

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki potensi besar sebagai generasi penerus dalam mewujudkan cita-cita nasional. Peran mereka sangat penting dalam menjaga keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesempatan sepenuhnya bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang secara optimal, dari segi fisik, mental, dan spiritual. Pemenuhan hak anak, perlindungan, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya harus menjadi prioritas. Dalam konteks ini, segala bentuk kekerasan terhadap anak wajib dicegah dan ditanggulangi secara serius.¹

Kekerasan fisik terhadap anak adalah masalah serius yang mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada kesejahteraan anak. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada pemukulan atau penganiayaan yang terlihat, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan yang lebih halus namun sama merusaknya. Dalam banyak kasus, kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera fisik yang jelas, tetapi dampak psikologis dan emosional yang ditimbulkannya sering kali jauh lebih dalam dan berkepanjangan.

Kekerasan fisik terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di rumah, sekolah, dan masyarakat. Di dalam rumah, anak-anak

¹ Huraerah, A., (2024). *Kekerasan Terhadap Anak (Revisi)*. Nuansa Cendekia, Bandung, hlm. 65.

mungkin menjadi korban kekerasan dari orang tua atau pengasuh yang seharusnya melindungi mereka. Dalam situasi ini, anak-anak sering kali merasa terjebak, tidak memiliki tempat untuk melarikan diri, dan tidak tahu kepada siapa mereka dapat meminta bantuan. Ketika kekerasan fisik terjadi secara berulang, anak-anak dapat mengalami trauma yang mendalam, yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dan emosional mereka. Mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, dan masalah perilaku yang dapat berlanjut hingga dewasa.²

Namun, kekerasan fisik tidak berdiri sendiri. Ia sering kali berhubungan erat dengan bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan psikologis dan seksual. Kekerasan psikologis, yang dapat berupa penghinaan, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan, dapat memperburuk dampak dari kekerasan fisik. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik sering kali juga mengalami kekerasan psikologis, yang dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri mereka. Di sisi lain, kekerasan seksual, yang mencakup pelecehan dan eksploitasi, dapat menambah beban trauma yang mereka alami, menciptakan dampak yang kompleks dan sulit diatasi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk pelecehan atau perlakuan yang tidak layak yang dialami oleh seorang anak, yang dapat mengakibatkan cedera fisik, emosional, atau seksual. Selain itu, tindakan tersebut juga mencakup pengabaian dalam

² Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), hlm. 762.

pengasuhan serta eksplorasi untuk tujuan komersial, yang berpotensi membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, dan perkembangan anak.

Dalam konteks hukum, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup segala tindakan yang dapat merugikan individu secara fisik, mental, atau seksual. Ini termasuk penghinaan, penelantaran, perlakuan buruk, eksplorasi, baik yang bersifat seksual maupun bentuk eksplorasi lainnya, serta praktik perdagangan anak. Semua bentuk kekerasan ini sering kali dilakukan oleh individu yang seharusnya bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, seperti orang tua atau wali.³

Kekerasan fisik terhadap anak sering kali melibatkan pelanggaran hukum yang serius. Banyak negara memiliki undang-undang yang dirancang untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, tetapi implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak memadai. Dalam banyak kasus, anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak memiliki suara atau kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga mereka sangat bergantung pada orang dewasa dan sistem hukum untuk mendapatkan perlindungan. Sayangnya, stigma dan ketidakpahaman tentang kekerasan terhadap anak sering kali menghalangi upaya untuk melaporkan dan menangani kasus-kasus ini.

Penting untuk menyadari bahwa kekerasan fisik terhadap anak bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan isu sosial yang memerlukan perhatian

³ *Ibid.*, hlm. 764.

dan tindakan kolektif. Masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut. Pendidikan tentang hak-hak anak, serta upaya pencegahan dan intervensi yang tepat, sangat penting untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa setiap anak dapat menikmati masa kanak-kanak yang aman dan bahagia.

Dengan demikian, memahami dan mengatasi kekerasan fisik terhadap anak adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat luas. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang, di mana setiap anak dapat hidup dengan martabat dan tanpa kekerasan. Kita semua memiliki peran dalam melindungi anak-anak dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan mendukung.

Kasus kekerasan terhadap anak kerap kali terabaikan oleh masyarakat sekitar karena masih dianggap sebagai bagian dari hak orangtua dalam mendidik anak sesuai dengan cara mereka masing-masing.⁴ Kekerasan terhadap anak cenderung dipandang sebagai urusan privat keluarga, sehingga pihak luar enggan untuk turut campur. Keterlibatan masyarakat umumnya baru terjadi ketika kekerasan telah mengakibatkan luka berat pada korban atau

⁴ Maisaroh, M. (2017). Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(2), hlm. 267.

bahkan setelah anak kehilangan nyawanya akibat penganiayaan yang dilakukan oleh orangtuanya.⁵

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang beberapa tahun terakhir, tren kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga masih menunjukkan angka yang signifikan. Tidak sedikit kasus yang melibatkan orang tua kandung sebagai pelaku kekerasan fisik terhadap anak, yang justru bertentangan dengan kodrat dan tanggung jawab orang tua dalam memberikan kasih sayang serta rasa aman bagi anak.⁶ Dalam konteks penegakan hukum, fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri, karena sering kali terdapat resistensi budaya, tekanan sosial, dan bahkan pengaruh relasi kuasa dalam keluarga yang dapat mempersulit proses penegakan hukum yang objektif dan adil.

Menurut data terbaru dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), ribuan anak di berbagai provinsi di Indonesia tercatat menjadi korban kekerasan setiap tahunnya. Dalam periode Januari hingga pertengahan Agustus 2024, tercatat sebanyak 15.267 anak menjadi korban kekerasan di seluruh Indonesia.⁷

⁵ Kekerasan Terhadap Anak <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/22/anak-korban-kekerasan-dalam-keluarga-dan-masalah-baru> (diakses pada tanggal 10 April 2025, pukul 17.00 WIB).

⁶ Pengasuhan Positif, Anak Indonesia Terbebas dari Kekerasan <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pengawasan-perlindungan-anak-di-masa-transisi-pandemi-pengasuhan-positif-anak-indonesia-terbebas-dari-kekerasan> (diakses pada tanggal 10 April 2025, pukul 17.30 WIB)

⁷ Angka Kekerasan Anak di Indonesia <https://goodstats.id/article/angka-kekerasan-anak-di-indonesia-capai-15267-kasus-pada-2024-vV8iu> (diakses pada tanggal 10 April 2025, pukul 18.41 WIB).

Tingkat kesadaran orang tua terhadap dampak negatif dari penerapan hukuman berbasis kekerasan terhadap anak masih tergolong rendah di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas latar belakang sosial, budaya, dan psikologis yang membentuk cara pandang orang tua terhadap pola pengasuhan. Meskipun berbagai regulasi dan kampanye tentang perlindungan anak telah gencar disosialisasikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua masih menerapkan metode kekerasan, baik verbal maupun fisik, dalam mendisiplinkan anak.⁸

Salah satu faktor utama rendahnya kesadaran ini adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang apa saja yang tergolong sebagai kekerasan terhadap anak serta dampak jangka panjang yang ditimbulkannya. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa mencubit, memukul, membentak, atau memermalukan anak di depan umum termasuk dalam kategori kekerasan. Mereka cenderung menganggap tindakan-tindakan tersebut sebagai hal yang wajar dalam proses mendidik, tanpa mempertimbangkan efek psikologis yang mendalam pada anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan cenderung mengalami gangguan emosional, penurunan harga diri, kesulitan dalam membangun relasi sosial, hingga memiliki kecenderungan untuk mengulangi pola kekerasan tersebut saat dewasa.

⁸ Efek dari kekerasan anak diusia dini <https://kumparan.com/dinda-ratri/efek-dari-kekerasan-anak-usia-dini> (diakses pada tanggal 10 April 2025, pukul 18.51 WIB).

Permasalahan psikologis yang dialami oleh orang tua juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan terhadap anak. Stres akibat tekanan ekonomi, relasi rumah tangga yang tidak harmonis, atau beban kerja yang tinggi sering kali menyebabkan orang tua kehilangan kendali emosi. Anak menjadi pelampiasan atas frustrasi yang tidak tersalurkan dengan sehat. Dalam kondisi demikian, alih-alih menjadi agen perlindungan dan pembinaan, orang tua justru berperan sebagai sumber ketakutan dan trauma bagi anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga. Namun, dalam realitasnya, kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan fisik di ranah rumah tangga, masih marak terjadi di Indonesia. Kasus ini sangat memprihatinkan mengingat pelaku kekerasan kerap kali merupakan orang tua atau anggota keluarga terdekat, yang seharusnya berperan sebagai pelindung utama anak. Kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan cedera secara fisik, tetapi juga membawa dampak psikologis jangka panjang yang serius bagi para korban.⁹

Dengan adanya penegakan hukum diharapkan mampu memberikan dukungan nyata dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan, khususnya dalam kasus kekerasan fisik pada anak dalam

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 5.

lingkungan rumah tangga pada putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Bjn, yang dimana terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya sendiri.

Motif terdakwa dalam melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak berawal dari suatu insiden yang tampak sepele, namun berujung pada tindakan yang melanggar hukum dan merugikan korban, yang dalam hal ini masih tergolong sebagai anak. Pada awalnya, terdakwa melihat anak korban baru saja kembali dari rumah ibu kandungnya. Dalam situasi tersebut, terdakwa menanyakan keberadaan sabuk mori miliknya kepada anak korban. Anak tersebut menjawab bahwa sabuk mori tersebut tertinggal di rumah saksi, yang diduga merupakan tempat tinggal ibu kandung korban. Pernyataan ini memicu kemarahan terdakwa, yang kemudian memerintahkan anak tersebut untuk mengambil kembali sabuk mori dengan nada marah, mengatakan, “sabuk moriku jupuk” (ambil sabuk mori saya).

Emosi terdakwa yang tidak terkontrol selanjutnya berujung pada tindakan kekerasan. Dalam posisi berdiri di depan anak korban, terdakwa secara impulsif menendang kipas angin yang berada di hadapannya dengan kaki kanan. Sayangnya, arah tendangan tersebut mengenai wajah anak korban, tepatnya di bagian mata kanan. Akibat dari tindakan ini, anak korban langsung menangis dan memegangi mata kanannya yang mengalami luka. Berdasarkan hasil visum et repertum, ditemukan luka memar dengan bentuk tidak beraturan di bawah mata kanan anak korban, berukuran 2 cm x 3 cm, dengan warna hitam keunguan, serta luka lecet di sekitar area yang sama berukuran 0,1 cm x 0,5 cm

dengan warna merah. Luka-luka tersebut secara medis menunjukkan adanya benturan keras yang berdampak pada area mata korban.

Peristiwa ini mencerminkan bentuk kekerasan fisik dalam konteks rumah tangga yang dialami oleh anak, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 44 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks ini, terdakwa, sebagai individu yang memiliki hubungan rumah tangga dengan korban, seharusnya berperan sebagai pelindung, bukan sebagai pelaku kekerasan. Tindakan menendang kipas angin yang kemudian mengenai wajah anak hingga menyebabkan luka fisik yang nyata jelas telah memenuhi unsur perbuatan kekerasan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Kemudian, tindakan terdakwa juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik fisik maupun psikis, serta perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, motif dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya mencerminkan kelalaian dalam pengendalian emosi, tetapi juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan moral sebagai orang dewasa yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak.

Dari kasus ini pun menarik bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan pada anak dan pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut, sehingga dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Lingkungan Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PN.Bojonegoro)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah yang dapat penulis angkat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak dalam lingkungan rumah tangga menurut putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Bojonegoro?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak dalam lingkungan rumah tangga menurut putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik pada anak dalam lingkungan rumah tangga berdasarkan Putusan No.11/PID.SUS/2024/PN.Bojonegoro.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada anak dalam lingkungan rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 11/PID.SUS/2024/PN.BJN.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian yang telah dibuat:

Dengan adanya hasil mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Anak Dalam Lingkungan Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Bojonegoro)”, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana dan perlindungan anak, dengan menambah pemahaman terkait penerapan hukum dalam penanganan kasus kekerasan fisik terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta rekomendasi bagi aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, maupun masyarakat umum dalam memahami dan mengoptimalkan proses penegakan hukum. Selain itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan

kebijakan perlindungan anak yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini terdiri dari III (tiga) bab , dengan tujuan untuk menguraikan permasalahan yang diangkat secara sistematis dan terarah. Setiap bab disusun secara terstruktur, saling berkaitan, dan membentuk satu kesatuan utuh yang mendukung penjelasan pokok permasalahan. Penyajian yang bertahap ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi proposal, karena materi disusun secara runut dan tidak disampaikan secara langsung sekaligus. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai maksud dan tujuan penulisan, sistematika penulisan secara umum disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang mengkaji berbagai persoalan yang berhubungan erat dengan topik penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga diuraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis meninjau beberapa penelitian dari penulis lain, serta menjabarkan mengenai landasan teori yang mencakup teori penegakan hukum dan teori pertimbangan hakim juga landasan konseptual yang diantaranya

Definisi Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Definisi Pelaku, Definisi Kekerasan Fisik.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metodologi penelitian yang menggunakan suatu metode penelitian yang diantaranya merupakan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi mengenai bagaimana penerapan pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku ke dalam hukum pidana, serta bagaimana pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam memberikan putusan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini mengenai kesimpulan dari peneliti ini secara singkat, padat, dan jelas. Selain berisikan Kesimpulan, dalam bab ini juga ada saran dari penulis untuk bahan acuan bagi penulis lain.